



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 81/PID.SUS/2012/PT.PTK

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pontianak, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **IWAN SINAGA Bin IBRAHIM.**

Tempat lahir : Pematang Siantar.

Umur/Tgl Lahir : 44 Tahun/27 Januari 1968.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kebangsaan : Indonesia.

Tempat Tinggal : Jalan pahlawan Nomor. 48 RT. 027 Rw. 007,  
kelurahan Robon, Kecamatan Singkawang  
Tengah Kotif Singkawang.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah dan Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, tanggal 22 September 2011 No. Sp.Han/27/IX/2011/Reskrim sejak tanggal 22 September 2011 s/d tanggal 11 Oktober 2011;
2. Penyidik, tanggal 23 september 2011 ditangguhkan berdasarkan Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor. SPPP./27.d/IX/2011/Reskrim;
3. Penuntut Umum, tanggal 22 Februari 2012 No. Print-130/Q.1.18/Euh.2/02/2012 sejak tanggal 22 Februari 2012 s/d tanggal 12 Maret 2012;
4. Hakim.....

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 28 Februari 2012 No. 19/Pen.Pid.Sus/2012/PN. BKY sejak tanggal 28 Februari 2012 s/d 28 Maret 2012;

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri tanggal 29 Februari 2012 Penetapan Nomor. 19/Pen.Pid.Sus/2012/PN.BKY Pengalihan Tahanan dari tahanan Rutan menjadi Tahanan Kota terhitung mulai tanggal 29 Februari 2012 s/d tanggal 28 Maret 2012;

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tahanan Kota tanggal 27 Maret 2012 No. 19/Pen.Pid.Sus/2012/PN.BKY. sejak tanggal 29 Maret 2012 s/d tanggal 27 Mei 2012;

7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak Tahanan Kota Tanggal 2 Mei 2012 Penetapan Nomor : 03/Pen.Pid/2012/PT.PTK sejak Tanggal 25 April 2012 s/d 24 Mei 2012;

8. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak Tahanan Kota Tanggal 14 Mei 2012 Penetapan Nomor : 29/Pen.Pid/2012/PT.PTK sejak Tanggal 25 Mei 2012 s/d 23 Juli 2012;

Terdakwa didampingi oleh Advokat / Penasihat Hukum **ZAKARIAS, SH**, Advokat / Penasehat Hukum berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 29 Februari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang dalam register khusus untuk itu dibawah No. 15/SK/2012/Pn. BKY tertanggal 18 April 2012;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca berturut-turut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Tanggal 25 April 2012 Nomor : 19/Pid.Sus/2012/PN.BKY yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **IWAN SINAGA Bin IBRAHIM** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair, oleh karena itu membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair tersebut ;
2. Menyatakan Terdakwa **IWAN SINAGA Bin IBRAHIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“TANPA HAK MENGANGKUT, MEMILIKI HASIL HUTAN YANG TIDAK DILENGKAPI BERSAMA-SAMA DENGAN SURAT KETERANGAN SAHNYA HASIL HUTAN”** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidiair ;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dan pidana denda sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
4. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
5. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - kayu meranti ukuran 4 m x 16 cm x 8 cm sebanyak 20 (dua puluh) batang dan kayu meranti ukuran 4 m x 12 x 8 cm sebanyak 9 (sembilan) batang dengan jumlah keseluruhan 29 (dua puluh sembilan) batang;

**Dirampas untuk negara**

  - 1 (satu) unit mobil bus merk Mitsubishi warna biru Nomor Polisi KB 7303 C

**Dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi AHMAD ARIYANTO Bin YOHAKIM ;**
7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Menimbang.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perk: PDM-16/BKY/Euh.2/02/2012 tertanggal 22 Februari 2012, Terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan yang berbunyi sebagai berikut :

## DAKWAAN :

### PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa IWANA SINAGA Bin IBRAHIM pada hari Selasa tanggal 20 September 2011 pukul 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2011 atau setidaknya dalam tahun 2011 bertempat di Polres Bengkayang Jl. Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkayang, menerima, menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau di pungut secara tidak sah. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya Terdakwa yang telah mengenal Saksi Wariyadi Als. Kacong Anak Sarmawi sebagai supir Bus Jurusan Seluas- Singkawang ada niat untuk membangun rumah Terdakwa, Terdakwa mengetahui bahwa di Ledo ada orang yang menjual kayu dan juga Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Wariyadi Als Kacong Anak Sarmawi selalu melewati daerah Ledo tersebut maka selanjutnya Terdakwa menelpon Saksi Wariyadi Als Kacong Anak Sarmawi untuk menemui Terdakwa di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa bertemu dengan Saksi Wariyadi Als Kacong Anak Sarmawi di rumah Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Saksi Wariyadi Als Kacong Anak Sarmawi agar membeli kayu jenis Meranti sebanyak 29 batang (1,3696 M3) dengan ukuran 4 m x 16 cm sebanyak 20 batang dan kayu jenis meranti ukuran 4 m x 12 x 8 cm sebanyak 9 batang untuk Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Wariyadi Als Kacong

Anak.....



Anak Sarmawi untuk membeli kayu di Ledo dengan cara mengangkutnya menggunakan Bus yang dikemudikan Saksi Waryadi Als Kacong Anak Sarmawi;

- Selanjutnya di Ledo Saksi Waryadi Als Kacong Anak Sarmawi menelpon Terdakwa dengan mengatakan “ada kayu bang” lalu Terdakwa menjawab “muat saja dan bawa kayunya” akhirnya Saksi Waryadi Als Kacong anak Sarmawi mengambil kayu yang dipesan Terdakwa yakni kayu jenis Meranti sebanyak 29 batang (1,3696 M3) dengan ukuran 4 m x 16 cm x 8 cm sebanyak 20 batang dan kayu jenis meranti ukuran 4 m x 12 x 8 cm sebanyak 9 batang kemudian Saksi Waryadi Als Kacong Anak Sarmawi mengangkut 29 batang kayu milik Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil bus merk Mistsubishi warna biru No. Pol KB 7303 C tanpa disertai dengan surat atau dokumen sah yang menyertai kayu tersebut selanjutnya barang bukti beserta Terdakwa diamankan di Polres Bengkayang untuk proses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 50 ayat (3) huruf f jo pasal 78 ayat (5) UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan;

**SUBSIDAIR :**

Bahwa Terdakwa IWAN SINAGA Bin IBRAHIM pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut pada dakwaan Primair diatas, mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnyanya hasil hutan. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada awalnya Terdakwa yang telah mengenal Saksi Waryadi Als Kacong Anak Sarmawi sebagai supir Bus Jurusan Seluas- Singkawang ada niat untuk membangun rumah Terdakwa, Terdakwa mengetahui bahwa di Ledo ada orang yang menjual kayu dan juga Terdakwa mengetahui bahwa Saksi Waryadi Als



Kacong Anak Sarmawi selalu melewati daerah Ledo tersebut maka selanjutnya Terdakwa menelpon Saksi Waryadi Als Kacong Anak Sarmawi untuk menemui Terdakwa di rumah kemudian Terdakwa bertemu dengan saksi Waryadi Als Kacong Anak Sarmawi di rumah Terdakwa lalu Terdakwa menyuruh Saksi Waryadi Als Kacong Anak Sarmawi agar membeli kayu jenis meranti sebanyak 29 batang (1, 3696 M3) dengan ukuran 4 m x 16 cm x 8 cm sebanyak 20 batang dan kayu jenis meranti ukuran 4 m x 8 12 x 8 cm sebanyak 9 batang untuk Terdakwa selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Waryadi Als Kacong Anak Sarmawi untuk membeli kayu di Ledo dengan cara mengangkutnya menggunakan bus yang dikemudikan Saksi Waryadi Als Kacong Anak Sarmawi;

- Selanjutnya di Ledo saksi Waryadi Als Kacong Anak Sarmawi menelpon Terdakwa dengan mengatakan “ada kayu bang” lalu Terdakwa menjawab “muat saja dan bawa kayunya” akhirnya Saksi Waryadi Als Kacong Anak Sarmawi mengambil kayu yang dipesan Terdakwa yakni kayu jenis Meranti sebanyak 29 batang (1,3696 M3) dengan ukuran 4 m x 16 cm x 8 cm sebanyak 20 batang dan kayu jenis meranti ukuran 4 m x 8 cm sebanyak 9 batang kemudian Saksi Waryadi Als. Kacong Anak Sarmawi mengangkut 29 batang kayu milik Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil bus merk Mitssubishi warna biru No. Pol KB 7303 C tanpa disertai dengan surat atau dokumen sah yang menyertai kayu tersebut selanjutnya barang bukti beserta Terdakwa diamankan di Polres Bengkayang untuk proses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 50 ayat (3) huruf h jo pasal 78 ayat (7) UU RI No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan;

Menimbang.....





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 18 April 2012 Reg. Perk: PDM-16/BKY/Euh.2/02//2012 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **IWAN SINAGA Bin IBRAHIM** bersalah melakukan tindak pidana, mengangkut, menguasai, atau memiliki hasil hutan tanpa dilengkapi bersama-sama dengan Surat Keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 50 ayat (3) huruf h jo Pasal 78 ayat (7) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan dalam dakwaan Subsidair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Kayu meranti ukuran 4 m x 16 cm x 8 cm sebanyak 20 (dua puluh) batang, dan kayu meranti ukuran 4 m x 12 x 8 cm sebanyak 9 (sembilan) batang dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) unit mobil merk Mitsubishi warna biru No. Pol KB 7303 C dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi AHMAD ARIYANTO Bin YOHAKIM;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah)

Menimbang, bahwa Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor : 13/Akta.Pid/2012/PN.BKY yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada Tanggal 25 April 2012 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkayang Tanggal 25 April 2012 Nomor : 19/Pid.Sus/2012/PN.BKY dan telah diberitahukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding tersebut dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada Tanggal 25 April 2012 Nomor : 13/Akta.Pid/2012/PN.BKY;

Menimbang, bahwa Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor : 13/Akta.Pid/2012/PN.BKY yang menerangkan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa pada Tanggal 2 Mei 2012 telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Tanggal 25 April 2012 Nomor : 19/Pid.Sus/2012/PN.BKY dan telah diberitahukan permohonan banding tersebut dengan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada Tanggal 3 Mei 2012 Nomor : 13/Akta.Pid/2012/PN.BKY;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut, masing-masing melalui surat Tanggal 2 Mei 2012 Nomor : 13/Akta.Pid/2012/PN.BKY;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut diajukan dalam tenggang waktu serta menurut cara-cara yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Tanggal 25 April 2012 Nomor : 19/Pid.Sus/2012/PN.BKY, Pengadilan Tinggi berpendapat pertimbangan Hakim Tingkat Pertama mengenai pembuktian kesalahan Terdakwa terhadap tindak pidana yang didakwakan kepadanya sudah tepat dan benar, sehingga Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan hukum tersebut menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi tersebut dalam memutus perkara ini pada tingkat banding dengan menambah pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa selain mengambil alih pertimbangan mengenai pengembalian barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil bus merk MITSUBISI warna biru nomor Polisi KB 7303 C kepada yang berhak saksi AHMAD

ARIYANTO.....





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIYANTO bin YOHAKIM Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa saksi AHMAD ARIYANTO bin YOHAKIM sebagai pemilik bus tidak mengetahui bahwa busnya tersebut oleh saksi WARIYADI Als KACONG untuk mengangkut kayu yang tidak ada surat ijinnya dan saksi WARIYADI tersebut hanya disuruh oleh Terdakwa membeli kayu tersebut, sedang pada saat ditangkap Polisi bus tersebut mengangkut penumpang bukan khusus alat angkut kayu. Maka memenuhi rasa keadilan bus tersebut dikembalikan yang berhak saksi AHMAD ARIYANTO bin YOHAKIM;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka putusan hukum tingkat pertama dapat dipertahankan dan dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan tingkat banding Terdakwa masih ditahan maka untuk menjamin agar putusan ini dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka sesuai Pasal 222 Ayat 1 KUHAP, biaya perkara dibebankan kepada dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 50 ayat (3) huruf h jo pasal 78 ayat (7) Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, dan Undang-undang No 8 tahun 1981 Tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Tanggal 25 April 2012 Nomor: 19/PID.SUS/2012/PN.PTK, yang dimintakan banding;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian.....



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pontianak pada hari Senin Tanggal 4 Juni 2012 oleh kami R. YULIANA RAHADHIE, S.H sebagai Hakim Ketua Majelis, YOHANES SUGIWIDARTO, S.H dan H. MULYANI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak Tanggal 28 Mei 2012 Daftar Nomor : 81/PID.SUS/2012/PT.PTK, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh SAWARDI, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Pontianak, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. YOHANES SUGIWIDARTO, S.H

R. YULIANA RAHADHIE, S.H

2. H. MULYANI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

S A W A R D I, SH